



**PUTUSAN**

NOMOR : **524 / PID.SUS / 2019 / PT. MKS**

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **MUSTAMIN Bin H. NANRING**  
Tempat Lahir : Jeneponto ;  
Umur/Tgl Lahir : **33 Tahun / 12 Oktober 1985** ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Kp Bontomanai, Desa Paitana, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto ;  
A g a m a : Islam ;  
Pekerjaan : Swasta (Bengkel Motor) ;  
Pendidikan : SMA (Tamat) ;

Terdakwa ditangkap tanggal 5 Februari 2019 s/d tanggal 8 Februari 2019;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal **07 Februari 2019** s/d tanggal **26 Februari 2019** ;
2. Penyidik, Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal **27 Februari 2019** s/d tanggal **07 April 2019** ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal **05 April 2019** s/d tanggal **24 April 2019** ;
4. Penuntut Umum perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Jeneponto, sejak tanggal **05 April 2019** s/d tanggal **24 April 2019** ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto, sejak tanggal **15 Mei 2019** s/d tanggal **13 Juni 2019** ;
6. Perpanjangan Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto, sejak tanggal **14 Juni 2019** s/d tanggal **12 Agustus 2019** ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal **13 Agustus 2019** s/d tanggal **11 September 2019** ;
8. Penetapan Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal **27 Agustus 2019** s/d tanggal **25 September 2019** ;
9. Perpanjangan Penetapan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal **26 September 2019** s/d tanggal **24 November 2019** ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 24 September 2019 Nomor 524 / PID.SUS / 2019 / PT.MKS. tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 24 September 2019 Nomor 524 / PID.SUS / 2018 / PT.MKS, untuk membantu dan mendampingi Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini ;
3. Berkas perkara dan surat - surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam surat dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jeneponto No. Reg. Perk : PDM - 38 / JPT / Euh.2 / 05 / 2019, tanggal 13 Mei 2019, sebagai berikut ;

## **DAKWAAN :**

### **PERTAMA :**

Bahwa ia terdakwa Mustamin Bin H Nanring pada hari Selasa tanggal

Hal 2 dari 12 hal Putusan Nomor 524/PID SUS/2019/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05 Februari 2019 sekitar pukul 12.00 wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam Bulan Februari 2019 bertempat di Kp Bontomanai desa Paitana kec Turatea Kab Jeneponto atau setidaknya ditempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jeneponto yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan zat narkotika golongan I, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada hari Selasa tanggal 05 Februari 2019 sekitar jam 10.00 wita anggota Kepolisian Satresnarkoba yakni saksi Brigadir Rahmansyah, saksi Bripta Kartini dan saksi Bripta Jamil dipimpin oleh Kanit II Bripta Baharuddin memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di rumah terdakwa Lel. Mustamin Bin H. Nanring sering terjadi tindak pidana Narkotika golongan I jenis sabu sehingga anggota Kepolisian mendatangi rumah milik terdakwa tersebut, setelah sampai di rumah terdakwa, anggota Kepolisian langsung masuk ke dalam rumah terdakwa dimana terdakwa pada saat itu sedang berbaring di sebuah kamar di kolom rumah terdakwa, anggota Kepolisian kemudian meminta ijin kepada terdakwa untuk melakukan penggeledahan, Bripta Jamil kemudian melakukan penggeledahan di sekitar kolom rumah milik terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah kotak merk Kiwi warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) Sachet Plastik klip sedang berisi 12 (Dua belas) sachet plastik klip kecil berisi Kristal bening diduga Narkotika golongan I jenis sabu yang dililit isolasi warna hitam yang ditemukan di dinding kolom rumah terdakwa Lel. Mustamin Bin H. Nanring kemudian menemukan 1 (satu) buah botol Aqua yang diberi dua lubang dimana lubang tersebut terdapat 2 (dua) pipet plastic warna bening, 1 (satu) batang pireks kaca yang berisi Kristal bening diduga Narkotika golongan I jenis sabu, 1 (satu) sendok pipet plastic warna bening, 1 (satu) buah sumbu, dan 1 (satu) buah korek gas di bawah tempat tidur rumah terdakwa Lel. Mustamin Bin H. Nanring, barang bukti tersebut diperlihatkan kepada terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah benar milik terdakwa yang diperoleh dari Lel. Erwin kemudian terdakwa Lel. Mustamin Bin H. Nanring bersama barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa ke kantor Polres Jeneponto untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Hal 3 dari 12 hal Putusan Nomor 524/PID SUS/2019/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti berupa wadah merk kiwi warna hitam berisi 12 (Dua belas) sachet plastik berisi Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0.7880 GRAM, 1 (satu) batang pipet kaca/pireks kaca yang berisi Kristal bening dengan berat netto 0.0203 gram, 1 (satu) set bong, 1 (satu) sendok pipet plastic warna bening, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) botol plastic berisi urine milik Mustamin Bin H Nanring hasil Laboratorium Forensik maka temukan hasil berupa:

1. wadah merk kiwi warna hitam berisi 12 (Dua belas) sachet plastik berisi Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0.7880 gram (Positif Matamfetamina);
2. 1 (satu) batang pipet kaca/pireks kaca yang berisi kristal bening dengan berat netto 0.0203 gram (Positif Matamfetamina);
3. 1 (satu) set bong (Positif Matamfetamina);
4. 1 (satu) sendok pipet plastic warna bening (Positif Matamfetamina);
5. 1 (satu) buah sumbu (tidak dilakukan pemeriksaan secara laboratorik kriminalistik);
6. 1 (satu) botol plastic berisi urine milik Mustamin Bin H Nanrang (Positif Matamfetamina);

Hasil pemeriksaan tersebut diatas berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 593/NNF/II/2019 hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 yang memeriksa dan menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut yakni I Gede Suarhawan, S.Si,M.Si, Ardani Adhis Setyawan, A.Md, Hasura Mulyani, A.Md dengan kesimpulan Barang Bukti wadah merk kiwi warna hitam berisi 12 (Dua belas) sachet plastik berisi Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0.7880 GRAM, 1 (satu) batang pipet kaca/pireks kaca yang berisi Kristal bening dengan berat netto 0.0203 gram, 1 (satu) set bong, 1 (satu) sendok pipet plastic warna bening, 1 (satu) botol plastic berisi urine milik Mustamin Bin H Nanrang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan menteri Kesehatan RI Nomor 20 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sedangkan 1 (satu) buah sumbu adalah benar tidak dilakukan pemeriksaan secara laboratorik kriminalistik;

- Bahwa perbuatan terdakwa memiliki dan menguasai narkotika golongan I tanpa hak atau tidak mempunyai izin dari Pihak yang berwenang.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;**

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa Bahwa ia terdakwa Mustamin Bin H Nanring pada hari Senin tanggal 04 Februari 2019 sekitar pukul 22.00 wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Februari 2019 bertempat di Kp Bontomanai Desa Paitana Kec Turatea Kab Jeneponto atau setidaknya ditempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jeneponto yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, Penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam dakwaan kedua diatas terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu dengan cara pertama-tama terdakwa menyediakan alat isap atau bong yang terbuat dari botol bekas minuman mineral (botol aqua) yang berisi air setengah dari botol tersebut, kemudian penutup botol tersebut diberi 2 (dua) lubang dan dipasang 2 (dua) pipet plastik, yang mana salah satu pipet tersebut dimasukkan sampai menyentuh air sedangkan pipet yang satunya tidak menyentuh air, kemudian ujung pipet yang menyentuh air dipasang pireks kaca selanjutnya saya menyendok narkotika jenis sabu dengan menggunakan sendok pipet dan memasukkannya kedalam pireks, setelah itu pireks kaca tersebut dipanasi dengan menggunakan korek gas, dan setelah panas maka ujung dari pipet yang tidak menyentuh air dihisap sampai asapnya keluar dan memasukkannya melalui mulut kemudian mengeluarkan asapnya lewat hidung atau mulut terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti berupa wadah merk kiwi warna hitam berisi 12 (Dua belas) sachet plastik berisi Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0.7880 gram, 1 (satu) batang pipet kaca/pireks kaca yang berisi Kristal bening dengan berat netto 0.0203 gram, 1 (satu) set bong, 1 (satu) sendok pipet plastic warna bening, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) botol plastic berisi urine milik Mustamin Bin H Nanrang hasil Laboratorium Forensik maka temukan hasil berupa:

Hal 5 dari 12 hal Putusan Nomor 524/PID SUS/2019/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Wadah merk kiwi warna hitam berisi 12 (Dua belas) sachet plastik berisi Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0.7880 gram (Positif Matamfetamina);
2. 1 (satu) batang pipet kaca/pireks kaca yang berisi kristal bening dengan berat netto 0.0203 gram (Positif Matamfetamina);
3. 1 (satu) set bong (Positif Matamfetamina);
4. 1 (satu) sendok pipet \_lastic warna bening (Positif Matamfetamina);
5. 1 (satu) buah sumbu (tidak dilakukan pemeriksaan secara laboratorik kriminalistik);
6. 1 (satu) botol plastic berisi urine milik Mustamin Bin H Nanrang (Positif Matamfetamina);

Hasil pemeriksaan tersebut diatas berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 593/NNF/II/2019 hari Selasa, tanggal 12 Februari 2019 yang memeriksa dan menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut yakni I Gede Suarhawan, S.Si,M.Si, Ardani Adhis Setyawan, A.Md, Hasura Mulyani, A.Md dengan kesimpulan Barang Bukti wadah merk kiwi warna hitam berisi 12 (dua belas) sachet plastik berisi Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0.7880 gram, 1 (satu) batang pipet kaca/pireks kaca yang berisi Kristal bening dengan berat netto 0.0203 gram, 1 (satu) set bong, 1 (satu) sendok pipet plastic warna bening, 1 (satu) botol plastic berisi urine milik Mustamin Bin H Nanrang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan menteri Kesehatan RI Nomor 20 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sedangkan 1 (satu) buah sumbu adalah benar tidak dilakukan pemeriksaan secara laboratorik kriminalistik;

Bahwa perbuatan terdakwa menggunakan zat narkotika golongan I tanpa hak atau tidak mempunyai izin dari Pihak yang berwenang;

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, selanjut Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutananya tanggal 05 Agustus 2019 No. Reg. Perk : PDM - 38 / JPT / EUH / 04 / 2019,





pada pokoknya telah menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan dengan menyatakan :

1. Menyatakan Terdakwa **MUSTAMIN BIN H NANRING** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"TANPA HAK MEMILIKI DAN MENYIMPAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan **denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan **apabila denda tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - wadah merk kiwi warna hitam berisi 12 (dua belas) sachet plastik berisi Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0.7880 gram;
  - 1 (satu) buah botol Aqua yang diberi dua lubang dimana terdapat 2 (dua) pipet plastik warna bening;
  - 1 (satu) batang pipet kaca/pireks kaca yang berisi kristal bening dengan berat netto 0.0203 gram;
  - 1 (satu) sendok pipet plastic warna bening;
  - 1 (satu) buah sumbu;
  - 1 (satu) buah korek gas;untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas isi surat tuntutan yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui, menyesali, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi kesalahannya;



Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Nomor 52 / Pid.Sus / 2019 / PN.Jnp, tanggal 20 Agustus 2019, telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Menyatakan terdakwa Mustaming Bin H Nanring bersalah melakukan Tindak Pidana "Tanpa hak memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Jenis Sabu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Mustaming Bin H Nanring dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - wadah merk kiwi warna hitam berisi 12 (Dua belas) sachet plastik berisi Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0.7880 gram;
  - 1 (satu) buah botol qua ang diberi dua lubang dimana terdapat 2 (dua) pipet plastik warna bening;
  - 1 (satu) batang pipet kaca/pireks kaca yang berisi kristal bening dengan berat netto 0.0203 gram;
  - 1 (satu) sendok pipet plastic warna bening;
  - 1 (satu) buah sumbu (tidak dilakukan pemeriksaan secara laboratorik kriminalistik);
  - 1 (satu) buah korek gas;dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Terdakwa pada tanggal 27 Agustus 2019, telah mengajukan Permintaan Banding dihadapan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Negeri Jeneponto, sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan banding Nomor 52 / Akta Pid Sus / 2019 / PN Jnp, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 03 September 2019, sebagaimana ternyata dalam Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 52 / Akta Pid Sus / 2019 / PN Jnp, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jeneponto ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 3 September 2019, yang diterima melalui Karutan Jeneponto pada tanggal 9 September 2019 dan salinan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 09 September 2019;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding tertanggal 19 September 2019, dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jeneponto pada tanggal 20 September 2019 selanjutnya kontra memori banding tersebut diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 25 September 2019, sesuai dengan Relaas Penyerahan Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jeneponto ;

Menimbang, bahwa sesuai Akta Pemberitahuan mempelajari Berkas Nomor 52 / Akta Pid Sus / 2019 / PN Jnp, yang ditandatangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jeneponto, yang menerangkan bahwa sebelum berkas perkara yang dimohonkan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, kepada Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 5 September 2019, telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara Nomor 52 / Akta Pid Sus / 2019 / PN Jnp, di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jeneponto dalam tenggang waktu 7(tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ;

Hal 9 dari 12 hal Putusan Nomor 524/PID SUS/2019/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jenepono Nomor 52 / Pid.Sus / 2019 / PN.Jnp, tanggal 20 Agustus 2019, Terdakwa pada tanggal 27 Agustus 2019, maka permintaan banding dari Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana telah ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permintaan pernyataan banding dari Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati dengan seksama seluruh berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jenepono Nomor 52 / Pid.Sus / 2019 / PN.Jnp, tanggal 20 Agustus 2019, memori banding yang diajukan oleh Terdakwa serta surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Pasal 112 Undang- undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sudah tepat dan benar menurut hukum, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya, dan pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang disampaikan oleh Terdakwa setelah diteliti ternyata tidak ada hal-hal baru yang disampaikan dan semua alasan-alasan yang dikemukakan tersebut telah dipertimbangkan dengan lengkap dan jelas oleh Hakim tingkat pertama dalam putusannya tersebut sehingga memori banding dari Terdakwa tersebut selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Hal 10 dari 12 hal Putusan Nomor 524/PID SUS/2019/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa tidak menemukan hal-hal yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan dan menurut Pengadilan Tinggi bahwa putusan Hakim tingkat pertama tersebut sudah tepat dan benar baik dalam hal penilaian terhadap fakta maupun dalam hal penerapan hukumnya ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Jenepono Nomor 52 / Pid.Sus / 2019 / PN.Jnp, tanggal 20 Agustus 2019, haruslah dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini Terdakwa ditahan, dan penahanan tersebut dilakukan secara sah menurut hukum, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan, dan menurut ketentuan pasal 21 ayat (1) dan ayat (4), pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) serta pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, tidak ada alasan bagi Terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan, sehingga oleh karenanya haruslah ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk ditingkat banding sebesar yang disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat, Pasal 112 Undang- undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;



**MENGADILI :**

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jeneponto Nomor 52 / Pid.Sus / 2019 / PN.Jnp, tanggal 20 Agustus 2019 yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk ditingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Jumat**, tanggal **11 Oktober 2019** oleh Kami **SINJO JULIANUS MARAMIS, SH** selaku Hakim Ketua Majelis, **CORRY SAHUSILAWANE, SH.MH.** dan **I WAYAN SUPARTHA, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan ini pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk Umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **MUHAMMAD IDRIS, SH.MH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

T t d

T t d

**CORRY SAHUSILAWANE, SH.MH.**

**SINJO JULIANUS MARAMIS, SH.**

T t d

**I WAYAN SUPARTHA, SH.MH.**

PANITERA PENGANTI,

T t d

**MUHAMMAD IDRIS, SH.MH.**

Untuk Salinan Resmi sesuai dengan Aslinya  
PIh. PANITERA PENGADILAN TINGGI MAKASSAR  
PANITERA MUDA PIDANA

**YULIUS TAPPI, SH.**

NIP. 19580703 198103 1 007.-